



DOKUMEN RPJM DESA MELA'O TAHUN 2021 - 2027



PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan baik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta disusun berdasarkan usulan dari masyarakat di Desa Mela'o.

Adapun ruang lingkup kegiatan RPJM Desa pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, termasuk didalamnya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (Open Menu), artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan Desa selama usulan tersebut tidak dilarang oleh negara dan juga tidak dilarang oleh agama. Karena segala hal yang menjadi larangan negara dan agama maka secara otomatis juga menjadi larangan untuk diusulkan dalam kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam RPJM Desa ini dapat diklasifikasikan atas 4 bidang kegiatan meliputi: (1). bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2). Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, (3). Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, (4) Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa dan (5). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

Prasarana dan sarana yang dipilih hendaknya mendukung peningkatan kesejahteraan sosial (kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun pengembangan ekonomi baik dalam lingkup desa sampai pada lingkup yang lebih luas dan benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, diyakini dapat mendukung peningkatan kualitas dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta memperhitungkan aspek keberlanjutan.

Disamping itu sebagai arah pelaksanaan pembangunan desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat juga dipergunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang

ada di Desa Mela'o Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama. Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberi banyak masukan dalam proses penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Akhirnya, kami berharap mudah-mudahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat bermanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua.

Mela'o 2021

Kepala Desa Mela'o



RAHIMAN

DAFTAR ISI

Cover	1
Kata Pengantar	2
PerdesRPJMDes.....	3
Daftar Isi.....	4

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Visi dan Misi Kepala Desa
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penyusunan RPJM Desa

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

- 2.1. Sejarah Desa
- 2.2. Demografi Penduduk
- 2.3. Status IDM Desa
- 2.4. PetaJalan SDGs Desa
- 2.5. Data Kemiskinan Desa
- 2.6. Sumber Daya Alam
- 2.7. Prasarana dan Sarana Desa
- 2.8. Sumber Daya Sosial Budaya
- 2.9. Kondisi Pemerintah Desa
 - 2.9.1. Pembagian Wilayah Desa
 - 2.9.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

BAB III MASALAH DAN POTENSI DESA

- 3.1. Daftar Inventarisir Potensi Desa
- 3.2. Daftar Inventarisir Masalah Desa
- 3.3. Rencana Program dan Kegiatan Masuk ke Desa
- 3.4. Daftar Gagasan Dusun / Kelompok
- 3.5. Rekapitulasi Daftar Gagasan Dusun / Kelompok
- 3.6. Pemetaan Aset Desa

BAB IV PRIORITAS PROGRAM TAHUN 2021-2027

- 4.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 4.2. Rencana Kegiatan Desa
 - 4.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - 4.2.2 Bidang Pembangunan Desa
 - 4.2.3 Bidang Pembinaan Masyarakat Desa
 - 4.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 4.2.5 Penanggulangan Bencana
- 4.3. Materi Rencana Program Kegiatan

BAB V PENUTUP

Lampiran-Lampiran

1. Berita Acara Musyawarah Desa
2. Sk Tim Penyusun Dokumen Rplm Desa
3. Peta Sosial Desa
4. Kalender Musim
5. Format Rancangan Rplm Desa

**PERATURAN DESA MELA'O
NOMOR 06 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA MELA'O KECAMATAN MANNA
TAHUN 2021 – 2027**

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KECAMATAN MANNA
DESA MELA'O**

**RPJM – DESA
TAHUN 2021 - 2027**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. RPJM Desa antara lain berisi tentang sumber daya yang diperlukan, keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel. Peran dan fungsi desa sebagaimana yang telah disepakati sebagai pandangan Kepala Desa tentang pembangunan periode sebelumnya, serta posisi dan muatan RPJM Desa yang disusun dalam mencapai visi Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Depok sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa kurun waktu 6 tahunan yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Pembangunan Jangka Menengah Desa Mela'ó Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan 2021 – 2027 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Mela'ó diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan permasalahan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, sebagai desa Agraris dalam dimensi waktu 6 tahunan serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara Nasional. Dengan adanya Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antar pelaku pembangunan (stakeholders) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) antara Lain:

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pemerintah desa.
2. Memberikan Kemudahan bagi pemerintah dan instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program program pembangunan sebab di RPJMD telah memuat seluruh Aspirasi rakyat
3. Memberikan Gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan di tahun-tahun mendatang.
4. Menjaring aspirasi masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar-benar berguna dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.
5. Diharapkan dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa Pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan masyarakat luas dan tidak berdasarkan kepentingan Politik dan kekuasaan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014;
3. PERUBAHAN PERATURAN Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
11. Peraturan Menteri desa no 07 tahun 2021 tentang sekala prioritas penggunaan dana desa tahun 2022.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor ?..... Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021– 2024

1.3 Visi dan Misi Kepala Desa

Visi adalah suatu gambaran tentang perencanaan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Melaó ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Melaó seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Visi Desa Melaó adalah:

Visi :

"Hadir lebih dekat melayani masyarakat Desa Melao yang bermatabat dan manunjang tinggi nilai norma dalam bermasyarakat"

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

Misi :

Misi merupakan turunan/penjabaran dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa jabatan kepala desa.

Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan aspek masalah dan potensi yang ada di desa yang berdasarkan Potret Desa, Kalender Musim dan Kelembagaan Desa, maka disusunlah Misi desa sebagai berikut:

1. Pembangunan Fisik

- Transfansi alokasi Dana Desa (DD/ADD) dimaksudkan guna setiap warga masyarakat Desa Mela'omengetahui alokasi penggunaan Dana Desa
- Melaksanakan Pembangunan dengan sebenarnya yang berpedoman pada rancangan pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang didahului oleh musyawarah mufakat dari masyarakat Desa Mela'o
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDES yang dilaksanaka dengan mengedepankan aspirasi serta musyawarah mufakat dari masyarakatb Desa Mela'o.

2. Pembanguna Non Fisik

a. Kehidupan Beragama

- Peningkatkan aktifitas kehidupan beragama, berupa taklim, dan aktifitas pengajian

b. Birokrasi Pemerintahan Desa

1. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah desa meliputi:

- Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada mesyarakat.
- Pemerintah desa yang transparan,adil,cepat,tepat dan benar
- Mengedepankan musyawarah dalam segala kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
- Mengoptimalisasikan tugas,wewenang serta fungsi struktural, pemerintah desa.

2. Pelayanan yang lebih dekat dan mudah terhadap kepentingan masyarakat

3. Lebih dekat serta kerja sama yang baik dengan BPD selaku mitra kerja Kepala Desa serta Lembaga Desa yang lain sehingga jalannya pemerintahan desa lebih dapat terkontrol

c. Sosisal Kemasyarakatan

- Menegedepan musyawarah mufakat anatar anggota masyarakat
- Pemberdayaan pemuda-pemuda dalam olahraga sehingga diharapkan prestasi pemuda pemudi Desa Mela'o

1.4 Pengertian

Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam pembuatan dokumen RPJM Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Pemusyawaratan Desa Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam dokumentasi RPJM Desa ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

1.5 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ini mempunyai maksud, dan tujuan sebagai berikut :

Maksud

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ini berisi tentang pembangunan 6 (Enam) tahun kedepan, dengan Dokumen ini dimaksudkan dapat menjadi landasan dan Pedoman Penyelenggara Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa.

Tujuan

- a. Merumuskan arah, tujuan. kebijakan dan strategi Pembangunan Desa tahun 2021-2027
- b. Merumuskan rencana Pembangunan Desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan Desa
- c. Sebagai dasar dan pedoman kegiatan Pembangunan Desa Sebagai masukan penyusunan Rencana Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBdes)
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat di Desa dalam proses Pembangunan.

- e. Agar Desa memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa dalam lingkup skala Desa yang berkesinambungan dalam waktu 2016-2021 dengan menyelaraskan kebijakan Pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten.

Manfaat

- a. Lebih menjamin kesinambungan Pembangunan.
- b. Sebagai rencana induk Pembangunan yang merupakan acuan Pembangunan Desa
- c. Pemberi arah seluruh kegiatan Pembangunan di Desa.
- d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program Pembangunan dari Pemerintah.
- e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

1.6 Sistematika Penyusunan RPJM Desa

Penyusunan RPJMDesa memiliki pedoman khusus berdasarkan permendes no 21 tahun 2020 dengan sistematika nya sebagai berikut :

DAFTAR ISI

Cover

Kata Pengantar

PerdesRPJMDes

Daftar Isi

BAB	I	PENDAHULUAN
		1.1. Latar Belakang
		1.2. Dasar Hukum Penyusunan
		1.3. Visi dan Misi KepalaDesa
		1.4. Maksud dan Tujuan
		1.5. Sistematika Penyusunan RPJM Desa
BAB	II	GAMBARAN UMUM DESA
		2.1. Sejarah Desa
		2.2. Demografi Penduduk
		2.3. Status IDM Desa
		2.4. Peta Jalan SDGs Desa
		2.5. Data Kemiskinan Desa
		2.6. Sumber Daya Alam
		2.7. Prasarana dan Sarana Desa
		2.8. Sumber Daya Sosial Budaya
		2.9. Kondisi Pemerintah Desa
		2.9.1. Pembagian Wilayah Desa

2.9.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

BAB III MASALAH DAN POTENSI DESA

- 3.1. Daftar Inventarisir Potensi Desa
- 3.2. Daftar Inventarisir Masalah Desa
- 3.3. Rencana Program dan Kegiatan Masuk ke Desa
- 3.4. Daftar Gagasan Dusun / Kelompok
- 3.5. Rekapitulasi Daftar Gagasan Dusun / Kelompok
- 3.6. Pemetaan Aset Desa

BAB IV PRIORITAS PROGRAM TAHUN 2021-2027

- 4.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 4.2. Rencana Kegiatan Desa
 - 4.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - 4.2.2 Bidang Pembangunan Desa
 - 4.2.3 Bidang Pembinaan Masyarakat Desa
 - 4.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 4.2.5 Penanggulangan Bencana
- 4.3. Materi Rencana Program Kegiatan

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

6. BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
7. SK TIM PENYUSUN DOKUMEN RPJM DESA
8. PETA SOSIAL DESA
9. KALENDER MUSIM
10. FORMAT RANCANGAN RPJM DESA

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA

2.1 Kondisi Desa

2.1.1 Sejarah Desa

Pada jaman penjajahan Belanda sekitar tahun 1923 sekelompok masyarakat pribumi yang pekerjaannya bercocok tanam di sawa dan ladang dan berkebun ± 25 Kepala Keluarga menetap disebareng air manna/Air seling yang konon kabar bernama *dusun Seling*, seiring waktu berjalan ada beberapa warga desa tetangga yang sehari-hari bekerja sebagai penggarap sawa dan ladang.

Diceritakan pada saat itu merupakan jaman penjajahan, tentunya situasi dan kondisi sangat tidak aman di tambah lagi hidup di pinggir aliran sungai yg sewaktu-waktu banjir mengancam, timbulah pemikiran-pemikiran dan keinginan untuk pindah ke dataran yang tinggi. Akhirnya pindahlah semua warga tadi dan dibentuklah nama Desa yaitu Padang Beringin yang memang waktu itu ada pohon beringin besar di pinggir lapangan yg kalah itu tempat warga untuk menjemur padi sambil menunggu di bawah pohon beringin, Kemudian secara musyawarah diangkatlah Depati pertama yaitu : SENAPAN yang menjabat sejak 1923-1952, beberapa tahun kemudian terjadi pergantian Depati yaitu diangkat saudara JA'IL yang menjabat sejak sampai tahun 1959, kemudian semakin berkembang keadaan desa dan wargapun sudah bertambah dengan asas musyawarah mufakat di angkatlah saudara MA'IN Bin MA'ASIF yang waktu itu baru beliau mendapat SK dari Pemerintah Daerah. Beliau menjabat dari tahun 1960 sampai dengan tahun 1980 an, jaman pemerintahan Sdr MA'IN ada beberapa Pembangunan yang terlaksana diantaranya Pembuatan Jembatan Gantung Air Sling yg menghubungkan Sentra pertanian ke Desa Setempat, Pembangunan Masjid dan lain sebagainya, kemudian melihat umur yang sudah tua akhirnya saudara MA'IN berhenti dan diangkatlah Saudara DAHLAN yang menjabat selama 3 tahun.

Kemudian kira-kira tahun 1982 an Nama Desa Padang Beringin di ubah dengan nama Desa MELA'O (Kata Mela'o berasal dari kata MELA' AU yang berarti Mari sama-sama) yang saat itu di jabat oleh Kepala Desa yaitu Saudara YUNG IDIN. Yung Idin menjabat dari tahun 1983 s/d 1986, kemudian di jabat oleh Saudara MU'IN ABU yang menjabat sampai Thn 1990.

Kemudian pada tahun 1991 dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang Ke-2, dan terpilih lah saudara UNSTARWAN, yang menjabat dari tahun 1991-1998, setelah itu diadakan kembali Pemilihan Kepala Desa yang Ke-3, terpilihlah Saudara SUDIMAN, beliau menjabat dari tahun 1999-2007, kemudian diadakan kembali pemilihan Kepala Desa yang Ke-4 dan terpilih saudari ELENSY OKTOMI yang menjabat dari tahun 2007-2013.

Seiring waktu berputar kembali diadakan pemilihan Kepala desa yang ke-5 dan terpilihlah Saudara ASMINDALI Bin MA'IN yang masih menjabat sampai dengan saat ini, Alhamdulillah gerakan perubahan yang beliau lakukan terlihat sejak beliau 1 tahun menjabat antara lain Perluasan Masjid, Rehab Jembatan Gantung, Pembukaan Badan Jalan dan Rabat Beton menuju Jembatan, MCK, dan Bedah Rumah tak layak huni 20 bh serta 60 persil sertifikat perumahan melalui program PRONA

Kemudian dilanjutkan oleh PJS YEKI S.Kep Ners dari bulan januari 2020 s/d Oktober 2020, Setelah itu dilanjutkan oleh PJS SUSDI HERJO dari bulan Oktober 2020 s/d September 2021.

kemudian pada tahun 2021 dilakukanya Pemilihan Kepala Desa yang ke 11 pada saat ini langsung di tetapkan atas dasar pemilihan masyarakat Desa Mela'o yaitu saudara RAHIMAN yang dulunya berjabat sebagai Kaur Perencanaan di pemerintah Desa Mela'o, dari visi misi yang beliau sampikan di waktu pemilihan beliau ingin hadir lebih dekat melayani masyarakat desa mela'o dan membangun Desa mela'o meliputi peningkatan kehidupan beragama, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan.

Tabel 1

Daftar Nama Kepala Desa Mela'o

NO.	N A M A	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	SENAPAN	1923-1952	KEPALA DESA
2	JAIL	1939-1960	KEPALA DESA
3	MAIN	1960-1980	KEPALA DESA
4	YUNGIDIN	1983-1986	KEPALA DESA
5	MUIS	1986-1990	KEPALA DESA
6	UNSTARWAN	1991-1998	KEPALA DESA
7	SUDIMAN	1999-2007	KEPALA DESA
8	ELENSIN	2007-2013	KEPALA DESA
9	ASMINDALI	2014-2019	KEPALA DESA
10	YEKI	2019-2020	KEPALA DESA
11	SUDIARJO	2020-2021	KEPALA DESA
12	RAHIMAN	2021-2027	KEPALA DESA

Tabel 1 Sejarah Perkembangan Desa

TAHUN	KEJADIAN YANG BAIK	KEJADIAN YANG BURUK
1923	Terbentuknya nama dusun Seling yang terdiri dari 25 orang warga dan dibentuk pula Depati 9Yg sekarang ini Kades) Sdr.Senapan	Pada saat itu terjadi penjajahan oleh Belanda, sehingga masyarakat mengalami penderitaan
1944	Membangun SR (Sekolah Rakyat) yang sekarang SD yang di beri nama SD Jeranglah	
1959	Depati Senapan di ganti oleh Sdr. Jail	
1960	Depati kembali di tunjuk dgn musyawarah yaitu Sdr. MA'IN Bin MA'ASIP dan baru depati ini yang mendapat SK dari Pemerintah	

	daerah. Dan Jaman kepemimpinan beliau di bangun Masjid, Jembatan Gantung air seling dari bambu	
1980	Di pilih kembali Depati yaitu Sdr. Dahlan, saat itu Tanah Tempat Pemakaman Umum di perluas	Jembatan gantung air seling putus karena kena banjir bandang, akses masy ke areal pertanian terputus, dan dibuatlah rakit dari bambu untuk menyebrangi sungai menuju sawa,ladang dan kebun.
1983	Nama Depati berubah Kepala Desa (KADES) dan terlaksanalah Pemilihan Kepala Desa secara demokerasi pertama terpilihlah Sdr. YUNG IDIN dan masyarakat mulai membangun/pemugaran lingkungan desa terpadu beberapa rumah warga tidak mampu di pugar/bedah melalui bantuan pemerintah.	
1985	Kades YUNG IDIN menyerahkan jabatan kepada Sdr. MU'IN ABU yang menjabat selama 2 thn dan di bukalah jalan menuju Sekuning pjg ±600 mtr	
1991	Pemilihan Kepala desa kedua yg terpilih sdr. UNSTARWAN, dan direhabnya Masjid serta Peningkatan jalan menuju sekuning.	
1999	Pemilihan Kepala Desa Ketiga yg terpilih Sdr. SUDIMAN, Jaman kepemimpinnya di Bangun Jembatan Gantung semi permanen ukuran bentang 70 meter, lebar 1,5 meter , dibangunTansemigasi Lokal yaitu Trans Mela'o, di bukanya jalan Trans Mela'o langsung pengerasan ± 1500 m Pembangunan Gereja di trans mela'o	
2007	Pemilihan Kepala Desa keempat terpilih Kades perempuan yaitu ELENSY OKTOMI, beliau membangun Sumur Bor, Pembangunan jalan antar desa pd manis pjg 500 m, peningkatan jalan ke arah balai desa 300 mtr.	

2013	Tepatnya Bulan Juni Kembali dilaksanakan pemilihan Kepala Desa dan terpilihlah Sdr. ASMINDALI Bin MA'IN, yg dilantik tgl. 23 Okt 2013	
2014	Satu tahun kepemimpinanya, beliau sudah meberikan suasana/geberakan yg serius, terbukti dengan Pembedahan Rumah tak layak huni sebanyak 20 RTM , Pembuatan Sertifikat hak Milik Tanah Perumahan 60 Persil dari Program PRONA, Rehab Lantai Jembatan Gantung , Pembukaan Jalan menuju Jembatan Gantung dan Rabat Beton 180 mtr, buka jalan perluasan pemukiman dan rabat beton 140 mtr, Perluasan Masjid Al-Mutaqin uk. 9 x 12 mtr, Pembangunan MCK Permanen 1 unit, Rehab Kantor Desa serta Reformasi Birokerasi dan Administrasi Desa.	
2016		
2017	Peningkatan Jalan H.Toyip Peningkatan jalan sentral produksi 1300m,pembukaan badan jalan trans	
2021	Diadakan lagi pemilihan Kepala Desa dan telah terpiilhnya Saudara RAHIMAN yang dilantik tanggal 9 September 2021, yang mana akan membangun Desa Mela'o menjadi lebih baik lagi kedepanya sampai tahun 2027.	

2.1.2. Demografi Penduduk

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat.

Desa Mela'o merupakan salah satu dari 17 desa, 1 Kelurahan di wilayah Kecamatan Manna, yang terletak 7 Km ke arah Selatan dari

Kecamatan Manna, Desa Mela'ó mempunyai luas wilayah seluas 116.7 hektar. Adapun batas-batas wilayah desa Mela'ó

BATAS DESA	
Sebelah Utara	Padang Manis
Sebelah Selatan	Kota Padang
Sebelah Timur	Kelurahan Tajung Mulia
Sebelah Barat	Lubuk Sirih

Sumber Data : Data SDGS Desa, prodeskel dan IDM 2021

Iklim Desa Mela'ó sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Mela'ó Kecamatan Manna.

Desa Mela'ó terdiri dari 1 Desa diantaranya Desa dengan jumlah penduduk 525 Jiwa atau 159 KK, dengan perincian sebagaimana tabel berikut:

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	271
2.	Perempuan	254
3.	Kepala Keluarga	159 Jiwa

A. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Mela'ó dapat dilihat pada Tabel berikut. dibawah ini :

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	a. 0 - 7	88
2.	b. 7 – 17	103
3.	c. 18 – 60	291
4.	d. > 60	43
Jumlah		525

Sumber Data : Data SDGS Desa, prodeskel dan IDM 2021

Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Mela'ó mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

- Islam : 525 orang
- Kristen : 0 orang
- Katholik : 0 orang
- Hindu : 0 orang
- Budha : 0 orang

A. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan cukup sulit karena jarak tempat pendidikan untuk tingkat SMA sangat jauh dengan pemukiman warga, sehingga kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	24 Orang
3.	Tidak Tamat SD/Sederajat	42 Orang
4.	Tamat SD / sederajat	55 Orang
5.	Tamat SLTP / sederajat	53 Orang
6.	Tamat SLTA / sederajat	30 Orang
7.	Tamat D1, D2, D3	27 Orang
8.	Sarjana / S-1	35 Orang

Sumber Data : Data SDGS Desa, prodeskel dan IDM 2021

B. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Mata pencapaian penduduk di Desa Mela'o sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencapaian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tani	Dagang	Buruh Tani	PNS/TNI/Polri	Swasta	Lain-lain
75	10	169	7	121	324

Sumber Data : Data SDGS Desa, prodeskel dan IDM 2021

2.1.3 Keadaan Sosial

Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Mela'o seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Dharma wanita, Posyandu, Kelompok Arisan merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

2.3. Status IDM Desa

Dalam pengukuran status desa oleh Kemendes, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu

adalah (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri.

Dalam dokumen resmi IDM juga dijelaskan, klasifikasi itu untuk menunjukkan keragaman karakter setiap desa. Selain itu bertujuan untuk menajamkan penetapan status perkembangan desa dan rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan berdasarkan status dari masing-masing desa.

Adapun rentang skor pengukuran status desa dalam IDM dari 0,27–0,92. Sedangkan nilai rata-rata nasional IDM 2015 mencapai 0,566. Klasifikasi status masing-masing desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut: (1) Desa Sangat Tertinggal: $< 0,491$; (2) Desa Tertinggal: $> 0,491$ dan $< 0,599$; (3) Desa Berkembang: $> 0,599$ dan $< 0,707$; (4) Desa Maju: $> 0,707$ dan $< 0,815$; (5) Desa Mandiri: $> 0,815$. Dengan nilai skor masing-masing desa dan klasifikasi status desa, maka dari perhitungan itu diharapkan adanya perbedaan dalam intervensi pendekatan kebijakan. Termasuk status desa akan menentukan jumlah dana yang berbeda sesuai status klasifikasi masing-masing desa.

Dalam dokumen IDM itu juga dicontohkan, untuk Status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal memiliki nilai skor dan situasi yang berbeda. Adanya status kondisi desa itu diharapkan pendekatan kebijakan dan intervensi yang akan dilakukan juga berbeda. Dua status itu melekat, karena minimnya atau desa tidak memiliki fasilitas dasar, seperti pasar, jalan dan kondisinya, fasilitas kesehatan dan tenaganya. Dalam melihat skor dan ambang batas IDM itu, setidaknya terdapat tiga status desa yang masuk dalam kondisi rentan. Mulai dari dari status Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Rentan dalam arti, jika ada salah satu skor indikator yang bergeser, maka dengan seketika semakin menurun, misalnya dari status Desa Berkembang akan menjadi Desa Tertinggal atau Desa Sangat Tertinggal.

Adapun faktor kerentanan itu adalah terjadinya guncangan ekonomi, bencana alam, konflik sosial berkepanjangan. Tiga hal kerentanan itu

memungkinkan status Desa Berkembang akan turun skor dan statusnya, jika faktor kerentanan itu tidak segera ditangani. Status Desa Berkembang adalah nilai tengah, dan rentan.

Faktor-faktor tertentu akan dapat membuat statusnya turun, tapi juga bisa naik menjadi Desa Maju dan Desa Mandiri. Agar posisinya bisa naik menjadi Desa Maju, sebuah Desa Berkembang harus mampu mengolah daya potensi desa, mengelola informasi yang baik untuk warga, memiliki inovasi dan prakarsa, dan kewirausahaan. Setelah mendapat status Desa Maju, desa itu diharapkan menjadi Desa Mandiri jika fasilitas dasar desa sudah terpenuhi. Sebuah Desa Mandiri harus mampu mengelola potensi desa yang dimiliki, memiliki inovasi dan kewirausahaan desa. Dengan status Desa Mandiri, berdasarkan indikator ukur IDM, diharapkan desa itu memiliki kemampuan tiga dimensi sekaligus: mengelola daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan.



Dengan Melihat 3 indikator IDM di tahun 2021 desa Mela'o berstatus Berkembang dengan nilai 0.6925 berdasarkan :

A. IKS 0.76/39.09465%

KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan	Jarak ke sarana kesehatan terdekat		1	
		Ketersediaan Tenaga Kesehatan (bidan, Dokter dan Nakes Lain)		0.53	
	Keberdayaan Masyarakat Untuk Kesehatan	Askes ke poskesdes, polindes atau posyandu		0.2	
		Tingkat Aktivitas Posyandu		1	
	Jaminan Kesehatan	Tingkat Kepesertaan BPJS		1	
PENDIDIKAN	Akses Pendidikan Dasar-Menengah	Akses Pendidikan Dasar SD/MI < 3 KM		1	
		Akses Pendidikan SMP/MTs < 6 KM		1	
		Akses Pendidikan SMA/SMK/MA < 6 KM		1	
	Akses Pendidikan Non Formal	Kegiatan PAUD		1	

		Kegiatan PKBM/Paket A-B-C		0.2	
		Kegiatan Kursus		0.2	
	Akses Pengetahuan Masyarakat	Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa		1	
MODAL SOSIAL	Solidaritas Sosial	Kebiasaan Gotong Royong		1	
		Keterbukaan Ruang Publik		0.2	
		Terdapat Kelompok Olahraga		0.4	
		Terdapat Kegiatan Olahraga		0.4	
	Toleransi	Keragaman Suku/Etnis di Desa		1	
		Bahasa Sehari-hari Warga Desa		0.2	
		Agama Mayoritas Warga Desa		0.2	

	Rasa Aman Warga Desa	Tersedianya Sarana Pos Kamling di Desa		1	
		Partisipasi Warga Siskamling		1	
		Kejadian Perkelahian Massal di desa		1	
	Kesejahteraan Sosial	Terdapat Akses ke Sekolah Luar Biasa		1	
		Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial (Anjal dan Pengemis)		1	
PERMUKIMAN	Akses Air Bersih dan Layak Minum	Mayoritas Warga Memiliki Sumber Air layak Minum		1	
		Akses Warga Memiliki Air Mandi dan Mencuci		1	

	Akses ke Fasilitas Sanitasi	Mayoritas Warga Memiliki Jamban		1	
		Terdapat Tempat Pembuangan Sampah		0.8	
	Akses Ke Fasilitas Listrik	Jumlah Keluarga yang telah memiliki aliran listrik		1	
	Akses Fasilitas Informasi dan Komunikasi	Warga Memiliki Telepon seluler dan Sinyal Kuat		1	
		Akses Internet di Kantor Desa		1	
		Terdapat Akses Internet untuk warga		0.2	
KERAGAMAN PRODUKSI	Keragaman Produksi Masyarakat Desa	Terdapat Lebih dari Satu Jenis Kegiatan Ekonomi Penduduk		1	

PERDAGANGAN	Tersedianya Pusat Perdagangan	Akses Penduduk ke Pusat Perdagangan (Pertokoan, Pasar Permanen)		1	
		Terdapat Pasar Desa		0.2	
		Terdapat Sektor Perdagangan (warung minimarket)		1	
AKSES DISTRIBUSI	Akses Distribusi Logistik	Terdapat Kantor Pos dan Jasa Logistik		0	
AKSES KREDIT	Akses Terhadap lembaga Keuangan dan Perkreditan	Tersedianya Lembaga Pebankan Umum dan BPR		0	
		Akses Penduduk ke Kredit		0.2	
LEMBAGA EKONOMI	Lembaga Ekonomi	Tersedianya Lembaga Ekonomi Rakyat (Koperasi)/Bumdes		0.6	

		Terdapat Usaha Kedai makanan, Restoran, Hotel dan Penginapan		0	
KETERBUKAAN WILAYAH	Keterbukaan Wilayah	Terdapat Moda (Angkutan Umum, Trayek Reguler dan Jam Operasi)		0.2	
		Jalan yang Dapat Dilalui oleh Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih		1	
KUALITAS LINGKUNGAN	Kualitas Lingkungan	Pencemaran Air, Tanah dan Udara		1	
POTENSI DAN TANGGAP BENCANA	Potensi Rawan Bencana	Kejadian Bencana Alam (Banjir, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan)		1	

	Tanggap Bencana	Upaya/Tindakan terhadap Potensi Bencana Alam		0		
--	-----------------	----------------------------------------------	--	---	--	--

B. Berdasarkan Indeks Ketahanan sosial IKS 0.76 (39 %)

dilihat dari dimensi kesehatan, menunjukkan untuk perangkat indikator Pelayanan Kesehatan dari indicator Jarak ke sarana kesehatan terdekat, Ketersediaan Tenaga Kesehatan (Bidan, Dokter dan Nakes Lain baik. Perangkat indicator Keberdayaan Masyarakat Untuk Kesehatan Askes ke poskesdes, polindes atau posyandu Baik. dan perangkat indicator Jaminan Kesehatan Tingkat Kepesertaan BPJS Baik, sedangkan Indikator ketersediaan Tenaga Kesehatan (bidan, Dokter dan Nakes Lain) masih di butuhkan oleh desa dan jika di lihat existing dari indikator umum masih ada yang belum mencapai target 100% yaitu Ketersediaan Tenaga Kesehatan (Bidan, Dokter dan Nakes Lain dimana esistingnya baru mencapai 0,63 (63 %) sedangkan kepesertaan BPJS baru mencapai 0,80 (80%). Dilihat dari index komposit kesehatan dengan skor 0.83 maka di perlukan tindak lanjut perbaikan kedepannya.

2.4. Peta Jalan SDGs Desa

Adapun SDGs Desa yang telah dirumuskan mencakup sejumlah tujuan yang di antaranya adalah mewujudkan desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak air bersih dan sanitasi.

Kemudian, tujuan lainnya ialah desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, kawasan permukiman desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Kemdes PDTT juga berupaya mewujudkan desa tanggap perubahan iklim, desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat. SDGs Desa lainnya juga meliputi desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa. Maka itulah yang dimaksud dengan desa tanpa kemiskinan. Bukan berarti tidak ada orang miskin. Kemiskinan yang ada di desa tertangani sesuai dengan kewajiban pemerintah.

Itu yang disebut dengan negara hadir, memiliki akses terhadap jaring pengaman sosial dengan 18 sasaran SDGS desa maka dalam target capaian yang akan di capai di masa pemerintahan 2021- 2027 antara lain.

2.5.Data Kemiskinan Desa

Dalam rangka penanganan kemiskinan, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tahun 2020 menghasilkan gambaran kemiskinan Desa sebagai berikut:

Jumlah Penduduk Miskin Desa Mela'o Tahun 2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)
2021	137 orang

Sumber: Basis Data Terpadu Kesejahteraan sosial

Namun data kemiskinan ini meningkat di saat wabah pendemi covid 19 di tunjukkan dengan banyaknya warga memperoleh bantuan dari pemerintah baik PKH, BPNT, BLT, BST, UMKM,Prakerja dan bantuan lain dari pemerintah.

2.6.Sumber Daya Alam Desa

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat.

Desa Mela'o merupakan salah satu dari 17 desa, 1 Kelurahan di wilayah Kecamatan MANNA, yang terletak 7 Km ke arah Selatan dari Kecamatan Manna, Desa Mela'o mempunyai luas wilayah 116.7 hekta dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Padang Manis
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Padang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Mulia
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lubuk Sirih

1. Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Tanah Sawah	: 15 ha
perkebunan	: 82 ha
Pemukiman dan perkarangan	: 22,7 Ha
Lapangan Olahraga	: 0,25 Ha
Tempat Pemakaman Umum	: 0,75 Ha
Jalan pemukiman	: 7 km

2. Iklim

Curah Hujan	: 299 mm
Jumlah bulan hujan	: 5 bulan
Kelembapan	: 79%
Suhu rata-rata harian	: 22 ⁰ -28 ⁰ C
Tinggi tempat dari permukaan laut	: 640 s/d 700 m

3. Orbitasi

- Jarak ke Ibukota Kecamatan : 1 km
Lama jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan dengan kendaraan bermotor : 5 menit
Lama jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan dengan berjalan kaki : 30 menit
- Jarak ke Ibukota Kabupaten : 11 km
Lama jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten dengan kendaraan bermotor : 18 menit
Lama jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan dengan berjalan kaki : 72 menit
- Jarak ke Ibukota Provinsi : 140 km
Lama jarak tempuh ke Ibukota Provinsi dengan kendaraan bermotor : 3 jam 9 menit
Lama jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan dengan berjalan kaki : 48 jam
dari kondisi wilayah Mela'o maka diketahui bahwa masyarakat desa bemata pencaharian sebagai :

1. Pertanian

Kepemilikan Lahan Pertanian

Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian di desa: 75 keluarga

Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian di luar desa: 40 keluarga

Jumlah total keluarga petani : 75 keluarga

2. Perkebunan

kepemilikan lahan menurut komoditas

Sawit : 50 orang

3. Peternakan

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Perkiraan Jumlah Populasi
Sapi	11 Orang	90 Ekor
Ayam Kampung	85 Orang	280 Ekor
Itik/Bebek	3 Orang	40 Ekor

Sumber : Data Desa

2.7. Prasarana dan Sarana Desa

Selain sebagai faktor penunjang kemajuan sebuah desa, sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat. Di Desa Mela'o sendiri, potensi sarana dan prasarana sudah cukup baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa sarana dan prasarana mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain sudah dibangun dan akan terus dilanjutkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang mobilitas perekonomian di Desa Mela'o. Berikut ini merupakan beberapa sarana dan prasarana yang sudah ada di Desa Mela'o (*Terlampir*).buat tabel datanya dari aset desa mela'o.

2.8. Sumber Daya Sosial Budaya

Daftar sumber daya sosial budaya

Uraian sumber daya sosial budaya	Jumlah	Satuan
gotong royong	12	Kali/tahun
Peringatan hari besar islam	6	Kali/tahun
Budaya seni dendang	1	Kelompok
Budaya bedzik1r	1	Kelompok
Seni Dendang	1	Kelompok

kelompok majelis taklim	1	Kelompok
-------------------------	---	----------

Sumber : Data Desa dan profil Desa

2.9. Kondisi Pemerintah Desa

2.9.1. Pembagian Wilayah Desa

Luas wilayah Desa Mela'ó dengan luas wilayah 116,7 ha. Desa Mela'ó terdiri dari 1 dusun Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Mela'ó terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan 1 Kepala Dusun.

2.9.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di Tingkat Desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan

cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Mela'oKecamatan Manna menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan Pola Minimal, selengkapnya disajikan dalam gambar sebagai berikut

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA (SOPD)

BERDASARKAN PERMENDAGRI 84 TAHUN 2016

DESA MELA'O KECAMATAN MANNA

KABUPATEN BENGKULU SELATAN



Dalam pelaksanaan urusan kaur keuangan, kaur umum dan Kuar Perencanaan di bantu oleh staf dimana staf adalah Jumanaini dan staf Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan dan Kasi Pelayanan dibantu Oleh Nanda, AP pada Operator Desa di bantu oleh Helensy, dan Operator Komputer adalah Jepri Mohammaroni.

BAB III

MASALAH DAN POTENSI

3.1 Daftar Inventarisir Potensi Desa

Seiring berjalannya waktu, tujuan pelaksanaan kegiatan yang ada di desa mulai bergeser artinya selama ini kita yang berfokus pada bidang pelaksanaan pembangunan lambat laun posentasinya mulai dikurangi, bagaimana selanjutnya sektor pemberdayaan Masyarakat yang mulai dikedepankan dan lebih diprioritaskan. Melihat potensi yang ada di Desa Mela'o sangatlah mungkin sektor Pemberdayaan ini menjadi hal yang menjadi prioritas, dengan luas wilayah yang cukup luas dan kemajemukan penduduknya, serta sumber daya manusia yang mempunyai, yang bisa diandalkan sehingga kemajuan Desa Tokelan bisa tercapai yang akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat bisa menjadi lebih baik.

Seiring berjalannya waktu, tujuan pelaksanaan kegiatan yang ada di desa mulai bergeser artinya selama ini kita yang berfokus pada bidang pelaksanaan pembangunan lambat laun posentasinya mulai dikurangi, bagaimana selanjutnya sektor pemberdayaan Masyarakat yang mulai dikedepankan dan lebih diprioritaskan. Melihat potensi yang ada di Desa Mela'o sangatlah mungkin sektor Pemberdayaan ini menjadi hal yang menjadi prioritas, dengan luas wilayah yang cukup luas dan kemajemukan penduduknya, serta sumber daya manusia yang mempunyai, yang bisa diandalkan sehingga kemajuan Desa Mela'o bisa tercapai yang akan datang.


No.	P o t e n s i	Lokasi	Keterangan
1.	Tersedianya sumber air bersih	Desa Mela'o	Milik Masyarakat
2.	Terciptanya tradisi gotong royong	Desa Mela'o	Tradisi warga
3.	Potesi SDA dalam pembangunan RTLH	Desa Mela'o	Lahan Masyarakat
4.	Tersedianya lahan masyarakat untuk dihibahkan untuk sadar ODF	Desa Mela'o	Lahan Masyarakat
5.	Keaktifan pemuda dan warga dalam bergadang pada malam hari	Desa Mela'o	Kompaknya warga

6.	Terciptanya kepedulian sesama warga setempat akan kesehatan Sesama	Desa Mela'o	Tradisi warga
7.	Tersedianya TPK dan SDM (guru ngaji)	Desa Mela'o	Tenaga sukarelawan
8.	Potensi SDM dan adat istiadat atas tradisi gotong royong dan kerja bakti Desa	Desa Mela'o	Pahamnya masyarakat akan dampak sampah
9.	Tersedianya SDA dan SDM tentang pengelolaan sampah menjadi pupuk organik	Desa Mela'o	Pahamnya masyarakat akan dampak sampah
10.	Kepedulian masyarakat akan hal kesehatan	Desa Mela'o	Tenaga kesehatan Desa
11.	Tersedianya SDM akan gotong royong	Desa Mela'o	Lahan Masyarakat
12.	Tersedianya lahan perkebunan	Desa Mela'o	Lahan Masyarakat
13.	Tersedianya lahan pekarangan	Desa Mela'o	Lahan Masyarakat
14.	Tenaga Gotong Royong	Desa Mela'o	Adanya masyarakat
15.	PKK Kader-Kader di desa Pos Kesehatan Desa	Desa Mela'o	Adanya kader PKK
16.	Pos Kesehatan Desa Posyandu Kader Posyandu	Desa Mela'o	Adanya kader, bidan dan perawat desa
17.	Pekarangan rumah Kader Desa Petani	Desa Mela'o	Adanya PPL
18.	Lahan persawahan Kelompok tani Hasil panen	Desa Mela'o	Lahan Masyarakat
19.	Lahan Peternak	Desa Mela'o	Adanya PPL
20.	Lahan sawit	Desa Mela'o	Lahan Masyarakat
21.	Adanya akses jalan	Desa Mela'o	Lahan Masyarakat
22.	Banyaknya ternak warga	Desa Mela'o	Adanya masyarakat
23.	Adanya sarana ibadah	Desa Mela'o	Adanya masyarakat
24.	Adanya PAUD	Desa Mela'o	Adanya murid paud

25	Adanya balai desa	Desa Mela'o	Adanya pemerintah desa
26	Adanya tempat pemakaman umum	Desa Mela'o	Adanya lahan
27	Adanya sungai	Desa Mela'o	Sumber mata air
28	Adanya rumah penduduk	Desa Mela'o	Tempat tinggal warga

berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat bisa menjadi lebih baik. dilihat dari peta sosial desa

DATA POTENSI DAN MASALAH DAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH
SKETSA DESA MELA'O




No.	P o t e n s i	Lokasi	Keterangan
1.	- Bidan - Posyandu - Kader Posyandu	Dusun 1	Adanya kader desa
2.	- Bidan desa - Kader PKK - Posyandu - Kader Posyandu	Dusun 1	Adanya kader desa
3.	- posyandu - kader posyandu	Dusun 2	Danya kader desa

POTENSI DAN KELEMBAGAAN

No.	Masalah/Kegiatan/Keadaan	Pancaroba			Kemarau				Musim Hujan				
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Musim tanam padi					#	#						
2.	Musim kering / sulit air	#	#									#	#
3.	Banyak orang kawin	#	#										#
4.	Kesehatan (banyak penyakit)	#	#	#	#								#

BAGAN KELEMBAGAAN DESA MELA'O



3.2. Daftar Inventarisir Masalah Desa

Terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan ada beberapa persolan yang dipahami berbeda oleh masyarakat terkait dengan kewenangan pelaksanaan, masyarakat berfikirannya bahwasanya semua kegiatan

yang ada didesa harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, ada kegiatan yang menjadi kewenangan Desa, Kewenangan Kabupaten dan Swadaya, hal itu masih kurang dipahami oleh sebagian masyarakat, untuk itu prioritas pelaksanaan pembangunan yang ada di desa Mela'o tidak hanya berdasarkan keinginan tapi berdasarkan kebutuhan masyarakat.

No.	Masalah	Lokasi	Keterangan
1.	Banyaknya jalan desa di wilayah pemukiman penduduk yang mengalami kerusakan	Dusun 1	Milik Masyarakat
2.	Di beberapa lingkungan perumahan penduduk desa tidak sehat/tidak layak huni	Dusun 1	Tradisi warga
5.	Minimnya sarana-prasaran dan teknologi tepat guna untuk kegiatan pengembangan dan pengolahan pasca panen	Dusun 1	Kompaknya warga
7.	Belum terkoordinirnya limbah atau sampah masyarakat yang sering dibuang sembarangan	Dusun 1	Setiap warga dusun
9.	Penyakit demam berdarah masih dialami oleh warga	Dusun 1	Terjadi ketika musim hujan
10.	Masih gelap ketika malam hari	Dusun 1	Terjadi pada malam hari
13	Masih ada warga yang tidak memiliki tempat yang kurang layak	Dusun 1	Adanya lahan
15	Keamanan lingkungan masih perlu Ditingkatkan	Dusun 1	Adanya hansip
16	Masih ada warga miskin yang belum terdata kartu indonesia sehat (KIS)	Dusun 1	Adanya poskesos

D 17	Kesadaran masyarakat akan pentingnya agama terutama bagi anak-anak	Dusun 1	Adanya anak- anak yang sibuk bermain HP
18	Akses jalan ke kebun masih setapak dan berlumpur saat hujan	Dusun 1	Lahan Masyarakat ke kebun berlumpur saat hujan

MASALAH DARI KALENDER MUSIM

No.	MASALAH	LOKASI	KETERANGAN
1.	Pada saat musim hujan terjadi banjir	DUSUN 1	Terjadi saat curah hujan tinggi 5 th sekali
2.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terkena penyakit	DUSUN 1	Terjadi setiap bulan februari sampai dengan juni
3.	Pada saat musim hujan ada masyarakat terkena penyakit diare dan DBD (demam berdarah)	DUSUN 1	Banyak masyarakat terkena DBD bulan februari sampai dengan juni

MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN DESA

No.	LEMBAGA	MASALAH	LOKASI	KETERANGAN
1	PEMDES dan BPD	<ul style="list-style-type: none"> - Masih bingung untuk menafkahi keluarga - Desa belum memiliki badan usaha yang mampu memberikan masukan/penghasilan kepada kas desa 	- Desa Mela'o	- Belum maksimal
2	LKMD	<ul style="list-style-type: none"> - Masih bingung untuk menafkahi keluarga 	Desa Mela'o	- Belum maksimal

3	KELOMPOK TANI	- Minimnya pengetahuan petani tentang teknologi tepat guna	Desa Mela'ó	-
4	SIMPAN PINJAM	- Kurangnya modal	Desa Mela'ó	Macet
5	KARANG TARUNA	- Sarana prasarana masih kurang maksimal	Desa Mela'ó	- Belum maksimal
6	PKK	- Sarana prasarana masih kurang maksimal	Desa Mela'ó	Belum maksimal
7	SEKOLAH/ TEMPAT PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL	- Sarana prasarana sekolah kurang memadai	Desa Mela'ó	Belum maksimal
8	POSKEDES	- Sarana prasarana kesehatan kurang memadai - Insentif kader masih rendah	Desa Mela'ó	Belum maksimal

Rencana Program dan Kegiatan Masuk ke Desa

DAFTAR KEGIATAN PEMBAGUNAN YANG MASUK KE DESA

No.	Asal Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana	Prakiraan Pelaksanaan
1.	Dari Pemerintah	Program Drenasi Program Pembangunan Jalan Hotmik Pembangunan krabat Beton	5.000.000.000	2023
2.	Dari Pemerintah Daerah Provinsi	SANITASI	2.000.000.000	2024
3.	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten BENGKULU SELATAN	MCK DAN BEDAH RUMAH	1.500.000.000	2022
4.	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten / Kota	Jalan Makam	2.000.000.000	2022

3.4 Daftar Gagasan Dusun / Kelompok (data musdus)

No.	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Pembangunan Jambanisasi	Dusun	20	unit	56	60	15
2	Pembangunan Pagar dan Jalan Makam	Dusun	2	unit	46	62	20
3	Pemasangan Lampu Jalan	Dusun	10	unit	28	36	13
4	Pemeliharaan Jembatan Gantung	Dusun	1	unit	46	62	20
5	Pembersihan Seluruh Jalan Desa	Dusun	8	km	225	290	52
6	Pembangunan Irigasi (Avor)	Dusun	734	meter	46	62	15
7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Paud	Dusun	1	unit	48	53	20
8	Pembangunan Jalan Aspal Desa Mela'o	Dusun	2,5	km	213	199	43
9	Pemberian bantuan alat untuk UMKM	Dusun	2	kelompok	27	36	20
10	Peningkatan Sarana dan Prasaran Keagamaan	Dusun	3	kelompok	39	51	0
11	Pelatihan Pemberdayaan Warga Desa	Dusun	2	kelompok	40	62	0
12	Bantuan Kepada Siswa/Siswi Berprestasi	Dusun	3	Paket	42	69	0
13	Pengaktipan Pos Kamling	Dusun	1	unit	29	35	12
14	Bantuan Akses Internet untuk Warga	Dusun	10	unit	37	40	26
15	Akomodasi (Karang Taruna)	Dusun	1	paket	89	112	44
16	Pengadaan Panggung Cuci Piring	Dusun	2	unit	50	174	10

17	Pembangunan siring	Dusun	600	meter	45	76	12
18	Pengadaan Tong Sampah	Dusun	125	unit	213	199	43
19	Pembangunan Rabat Beton	Dusun	400	meter	25	31	10
20	Program Senam Warga Desa Mela'o	Dusun	3	Kelompok	213	199	43
21	Pembukaan Badan Jalan SD N 18	Dusun	1	unit	45	50	15
22	Fasilitas Lapangan Olahraga	Dusun	1	Unit	150	180	25
23	Pembangunan Gedung Invetaris	Dusun	1	unit	15	10	2
24	Pengadaan Pelaminan	Dusun	1	paket	213	199	43
25	Pengadaan Perlengkapan Musibah(Kematian)	Dusun	80	Paket	40	40	5
26	Pembukaan Badan Jalan Baru Pemukiman	Dusun	700	meter	214	198	44
27	Pembangunan Gedung BPD	Dusun	1	unit	3	2	1

3.5 Rekapitulasi Daftar Gagasan Desa / Kelompok

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa	8	Kegiatan	60	72	34
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Desa	3	kegiatn	60	72	34
3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Desa	18	kegiatan	235	219	182
4	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	Desa	3	unit	26	52	23
5	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	Desa	4	unit	301	330	152
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	Desa	2	unit	150	160	123
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	Desa	2	unit	42	58	100
8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa	1	unit	0	50	41
9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa	2	kegiatan	30	0	23
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa	12	kegiatan	0	20	7
11	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	Desa	6	kegiatan	37	48	27
12	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa	24	kegiatan	15	0	5
13	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa	24	kegiatan	27	35	10
14	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa	12	kegiatan	25	35	15
15	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa	18	kegiatan	58	65	24
16	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	Desa	18	kegiatan	37	44	26
17	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa	12	kegiatan	25	41	15
18	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Desa	3	kegiatan	0	100	27
19	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa	1	unit	47	0	23
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa	1	unit	36	49	18
21	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	Desa	6	kegiatan	47	56	26
22	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa	3	paket	24	25	14
23	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Desa	3	paket	57	69	27
24	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa	3	paket	57	69	27
25	Pemeliharaan Jembatan Desa	Desa	500	meter	27	35	15
26	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Desa	900	meter	40	53	20
27	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa	300	meter	20	27	6
28	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	Desa	1	kelp.	0	18	10
29	Pemeliharaan Embung Milik Desa	Desa	1	paket	46	62	20
30	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa	2.000	meter	28	36	13
31	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Desa	1	unit	46	62	20
32	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman (Dipilih)	Desa	1	unit	24	29	10
33	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	Desa	1	unit	46	62	20
34	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	Desa	1	paket	10	0	4
35	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	Desa	3	unit	15	24	10

	(Gorong, selokan dll)						
36	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat (Dipilih)	Desa	13	paket	10	0	4
37	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Desa	2	paket	54	65	29
38	Pembuatan/Permutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	Desa	50	unit	54	65	29
39	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Desa	1	unit	54	65	29
40	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)	Desa	20	unit	42	55	20
41	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	Desa	1	unit	37	49	21
42	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Desa	2	unit	89	112	44
43	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa	1	paket	57	86	34
44	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	Desa	20	unit	27	36	20
45	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	Desa	1.000	meter	39	51	0
46	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	Desa	20	unit	40	62	0
47	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	Desa	1.000	meter	42	69	0
48	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	Desa	1	unit	29	35	12
49	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa	1	unit	37	55	26
50	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Desa	1	unit	89	112	44
51	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Desa	1	paket	28	0	10
52	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	Desa	1	unit	32	49	12
53	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	Desa	1	unit	70	0	33
54	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	Desa	1	paket	89	112	44
55	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	Desa	1	unit	34	54	15
56	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	Desa	1	unit	14	26	7
57	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	Desa	1	paket	34	54	15
58	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)	Desa	1	unit	60	76	19
59	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)	Desa	1	paket	39	54	28
60	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Desa	1	paket	68	93	44
61	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa	300	meter	56	47	12
62	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	Desa	40	unit	80	107	23
63	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	Desa	10	unit	7	9	5
64	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	Desa	20	unit	14	23	12
65	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	Desa	200	meter	56	47	11
66	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	Desa	12	kegiatan	94	91	17
67	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa	12	Kegiatan	194	225	43
68	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Desa	12	kegiatan	6	7	2
69	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Desa	10	kelp.	26	30	12
70	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	Desa	1	paket	194	225	43
71	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	Desa	1	kelp.	23	28	10
72	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	Desa	5	kelp.	84	0	10
73	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	Desa	1	paket	145	156	22
74	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	Desa	3	unit	15	20	5
75	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	Desa	1.000	meter	194	225	43
76	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)	Desa	1	unit	95	100	20
77	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)	Desa	1	paket	46	60	43
78	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Desa	1	paket	94	91	17

79	Pengelolaan Hutan Milik Desa	Desa	1	paket	194	225	43
80	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa	1.000	meter	100	125	23
81	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	Desa	5	kelp.	25	30	18
82	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Desa	500	meter	94	91	17
83	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Desa	500	meter	100	134	26
84	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	Desa	2	unit	10	15	4
85	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa	1	paket	10	45	12
86	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Desa	1	paket	45	0	10
87	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dipilih)	Desa	1.000	meter	100	134	26
88	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Desa	500	meter	100	134	26
89	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	Desa	20	unit	56	60	15
90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	Desa	1	unit	46	62	20
91	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa	10	unit	28	36	13
92	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa	1	unit	46	62	20
93	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	Desa	500	meter	24	29	10
94	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa	734	meter	46	62	15
95	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata	Desa	700	meter	150	180	25
96	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa	800	meter	213	199	43
97	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pempdes	Desa	2	kelompok	27	36	20
98	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Desa	3	kelompok	39	51	0
99	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa	1	kelompok	40	62	0
100	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Desa	1	kelompok	42	69	0
101	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Desa	1	unit	29	35	12
102	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	Desa	4	kegiatan	37	40	26
103	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Desa	1	paket	89	112	44
104	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa	3	paket	28	30	10
105	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	Desa	1	kegiatan	32	49	12
106	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa	4	kegiatan	213	199	43
107	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	Desa	10	unit	25	31	10
108	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)	Desa	1	paket	213	199	43
109	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Desa	1	paket	45	50	15
110	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Desa	1	unit	6	8	2
111	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Desa	4	kegiatan	213	199	43
112	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Desa	1	unit	34	36	8
113	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	Desa	1	orang	50	60	11
114	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa	4	kelompok	140	174	14
115	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Desa	1	kegiatan	80	94	10
116	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Desa	1	kegiatan	140	174	14
117	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Desa	1	kegiatan	140	174	14
118	Pembinaan Lembaga Adat	Desa	1	kegiatan	80	70	10
119	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa	2	kelompok	25	30	8
120	Pembinaan PKK	Desa	1	paket	140	174	14
121	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa	2	kelompok	23	26	8
122	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Desa	1	unit	60	78	9
123	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Desa	10	unit	20	23	5
124	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Desa	20	unit	10	17	11
125	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Desa	1	paket	80	70	10
126	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa	4	kegiatan	89	112	44
127	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Desa	3	kegiatan	45	50	15
128	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa	900	meter	23	28	10
129	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Desa	1	kegiatan	84	0	10

130	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa	2	kegiatan	145	156	22
131	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	Desa	4	kegiatan	15	20	5
132	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa	4	kegiatan	194	225	43
133	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa	2	kegiatan	95	100	20
134	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa	3	kegiatan	46	60	43
135	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Desa	1	kelompok	23	28	10
137	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Desa	1	kegiatan	56	47	12
138	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Desa	3	kegiatan	80	107	23
139	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Desa	1	Kegiatan	7	9	5
140	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	Desa	2	kegiata	14	23	12
141	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Desa	1	kegiata	56	47	11
142	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Desa	1	kegiata	94	91	17
143	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Desa	1	kegiata	56	47	12
144	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Desa	3	kegiata	80	107	23
145	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	Desa	1	kegiata	7	9	5
146	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	Desa	3	kegiata	14	23	12
147	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	Desa	2	kegiata	56	47	11
148	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Desa	3	kegiata	94	91	17
149	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Desa	1	kegiatan	14	23	12
150	Penanggulangan Bencana	Desa	1	kegiatan	84	0	10
151	Penanganan Keadaan Darurat	Desa	1	kegiatan	145	156	22
152	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa	1	kegiatan	15	20	5

3.6 Pemetaan Aset Desa

No.	Barang / Aset	Jenis Barang / Aset		Asal Usul Barang / Aset			Keterangan
		Bergerak	Tidak Bergerak	APBDes	Asset/kekayaan asli Desa	Perolehan sah lainnya	
1	KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA	√		√			
2	GENSET		√	√			
3	MESIN PEMOTONG RUMPUT		√	√			
4	MESIN PEMOTONG KAYU		√	√			
5	KAMERA DIGITAL	√		√			
6	WIRELESS AMPLIFIER		√	√			
7	LAP TOP	√		√			
8	LAP TOP	√		√			
9	LAP TOP	√		√			
10	PRINTER		√	√			
11	PRINTER		√	√			
12	INFOCUS	√		√			
13	TIMBANGAN ORANG		√	√			
14	LAP TOP		√	√			
15	KIPAS ANGIN		√	√			
16	KIPAS ANGIN		√	√			
17	OVEN GAS	√		√			
18	KOMPOR GAS	√		√			
19	TELEVISI		√	√			
20	RESIVER		√	√			
21	PARABOLA		√	√			
22	PRINTER		√	√			
23	POMPA AIR		√	√			

24	KOMPUTER		√	√			
25	LAP TOP	√		√			
26	LAP TOP	√		√			
27	LAP TOP	√		√			
28	LAP TOP	√		√			
29	TIMBANGAN ORANG		√	√			
30	LAP TOP	√		√			
31	LAP TOP	√		√			
32	PRINTER		√	√			
33	KIPAS ANGIN		√	√			
34	KIPAS ANGIN		√	√			
35	KIPAS ANGIN		√	√			
36	KIPAS ANGIN		√	√			
37	KIPAS ANGIN		√	√			
38	PRINTER		√	√			
39	LAP TOP	√		√			
40	LAP TOP	√		√			
41	HANDPHONE	√		√			
42	HANDPHONE	√		√			
43	ALAT KANTOR (KURSI)	√		√			
44	ALAT KANTOR (KURSI)	√		√			
45	ALAT KANTOR (KURSI)	√		√			
46	ALAT KANTOR (KURSI)	√		√			
47	ALAT KANTOR (KURSI)	√		√			
48	ALAT KANTOR (KURSI PUTAR)	√		√			
49	ALAT MEJA TENIS		√	√			
50	ALAT MEJA TENIS		√	√			
51	ALAT MEJA TENIS		√	√			
52	ALAT MEJA TENIS		√	√			
53	ALAT MEJA TENIS		√	√			
54	ALAT MEJA TENIS		√	√			
55	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN (LENGGUAI)	√		√			
56	ALAT VOLLEY	√		√			
57	ALAT VOLLEY	√		√			
58	ALAT VOLLEY	√		√			
59	ALAT VOLLEY	√		√			
60	ALAT MEJA TENIS	√		√			
61	ALAT MEJA TENIS	√		√			
62	ALAT MEJA TENIS	√		√			
63	ALAT MEJA TENIS	√		√			
64	ALAT MEJA TENIS	√		√			
65	ALAT MEJA TENIS	√		√			
66	BOLA KAKI	√		√			
67	ALAT VOLLEY	√		√			
68	BANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA(GSG)		√		√		
69	BANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA (GSG)		√		√		
70	TANAH BANGUNAN SEKOLAH (PAUD BUNDA)		√		√		
71	JALAN H TOYIP		√			√	
72	JALAN SD JERANGLAH		√			√	
73	INTERNET		√	√			
74	LISTRIK GEDUNG SERBA GUNA		√	√			
75	JALAN MENUJU TRANS MELAO		√			√	
76	JALAN SELING 1		√			√	

77	JALAN TRANS MELAO		√			√	
78	MEJA KERJA KAYU		√	√			
79	MEJA KERJA KAYU		√	√			
80	MEJA KERJA KAYU		√	√			
81	PANGGUNG	√		√			
82	MEJA KERJA KAYU		√	√			
83	MEJA KERJA KAYU		√	√			
84	MEJA KERJA KAYU		√	√			
85	MEJA KERJA KAYU		√	√			
86	MEJA KERJA KAYU		√	√			
87	LEMARI KAYU		√	√			
88	BUKU LAINNYA	√		√			
89	RAK KAYU		√	√			
90	RAK BESI		√	√			
91	MEJA KERJA KAYU		√	√			
92	LEMARI KAYU		√	√			
93	MEJA KERJA KAYU		√	√			
94	MEJA KERJA KAYU		√	√			
95	LEMARI KAYU		√	√			
96	MEJA KOMPUTER		√	√			
97	MEJA KERJA KAYU		√	√			
98	MEJA KERJA KAYU		√	√			
99	TEMPAT TIDUR KAYU		√	√			
100	TEMPAT TIDUR KAYU		√	√			
101	TENDA	√		√			
102	TENDA LENGKUNG	√		√			
103	KURSI PLASTIK	√		√			
104	KURSI PLASTIK	√		√			
105	KURSI PLASTIK	√		√			
106	TANGKI AIR(PINGUIN)	√		√			
107	TANGKI AIR(PINGUIN)	√		√			
108	KURSI PLASTIK	√		√			

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM 2021 - 2027

- 4.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 4.2. Rencana Kegiatan Desa
 - 4.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - 4.2.2 Bidang Pembangunan Desa
 - 4.2.3 Bidang Pembinaan Masyarakat Desa
 - 4.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 4.2.5 Penanggulangan Bencana

4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan Pembangunan Desa Mela'o.. akan diarahkan pada beberapa aspek, antara lain :

1. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penataan administrasi pemerintahan desa
3. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang Peningkatan daya beli masyarakat
4. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan
5. Peningkatan Kegiatan Pembinaan Keagamaan
6. Peningkatan pengelolaan jalan Desa, jalan lingkungan, gang, , saluran air pertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lainn Menggerakkan seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di Desa.
7. Menggali potensi di wilayah desa guna menambah PAD Desa untuk menambah dana stimulant pemerintah dalam pembangunan yang ada di Desa.
8. Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan – pelatihan khususnya di bidang pertanian dan Industri Rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.
9. Membantu para petani dalam permodalan.

4.2. Rencana Kegiatan Desa

Dengan diundangkannya Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, membuka peluang bagi desa untuk menentukan arah kebijakan pembangunannya melalui kewenangannya, dan hal itu sangat erat sekali dengan sistem penganggaran yang ada. Dengan Dana yang ada desa dituntut untuk mampu dan dapat mengembangkan desanya sendiri sesuai dengan segala potensi yang ada.

Sumber sumber keuangan yang ada :

1. Pendapatan Asli Desa (PAD)
2. Alokasi Dana Desa (ADD) APBD Kab.BENGKULU SELATAN
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP) APBD Kab.BENGKULU SELATAN
4. Dana Desa (DD) APBN
5. Bantuan Keuangan baik dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten.
6. Bantuan dari Pihak Ketiga.
7. Dan Lain-lain

Dalam memenuhi unsur tersebut maka APB Desa yang menjadi sarana dalam upaya mencapai sasaran yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah Desa bersama BPD.

Realisasi dan Kontribusi Pendapatan desa dapat dijadikan dasar referensi untuk APB Desa yang ada, sebagai dasar dalam hal penganggaran pendapatan yang didasarkan pada Potensi, manfaat dan kemampuan pencapaian yang ada. Untuk perencanaan Pendapatan asli Desa (Pades) harus mempertimbangkan penerimaan hasil pada tahun sebelumnya, potensi dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi jenis penerimaan, objek penerimaan dan rincian onjek penerimaan.

Kebijakan pendapatan dan belanja Desa disusun berdasarkan pendekatan anggaran yang disusun dan dicapai pada tahun sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang ada serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

4.2.1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - ❖ Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - ❖ Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - ❖ Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - ❖ Penyediaan Operasioanal Pemerintah Desa
 - ❖ Penyediaan Tunjangan BPD
 - ❖ Penyediaan Operasional BPD
 - ❖ Penyediaan Tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Pesangon Perangkat Desa
 - ❖ Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa
 - ❖ Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa
 - ❖ Penyediaan Honorarium Staff Desa
 - ❖ Penyediaan Jaminan Sosial bagi staf Desa
2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan desa
 - ❖ Penyediaan Sarana aset Perkantotan Desa
 - ❖ Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - ❖ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - ❖ Penyusunan Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa
 - ❖ Pemetaan dan analisa Kemiskinan Desa secara partisipatif
4. Penyelenggaraan Tata praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 - ❖ Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APB Desa Reguler
 - ❖ Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnnya (Musdus, Rembug Desa non reguler
 - ❖ Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa
 - ❖ Penyusunan Dokumen Keuanagan Desa

- ❖ Pengelolaan Administrasi inventaris /Penilaian aset Desa
- ❖ Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan Informasi Kepada Masyarakat
- ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintah Desa

5. Pertanahan

- ❖ Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
- ❖ Administrasi Pajak Bumi dan bangunan (PBB)

4.2.2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Pendidikan

- ❖ Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ
- ❖ Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
- ❖ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana alat peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ
- ❖ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Perpustakaan/taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar
- ❖ Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/Berprestasi

2. Kesehatan

- ❖ Penyelenggaraan Desa Siaga
- ❖ Penyelenggaraan /Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- ❖ Pengadaan /pembangunan /Pemeliharaan sarana Prasarana Alat Bantu Penyandang Disabilitas

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- ❖ Pemeliharaan Jalan Desa
- ❖ Pemeliharaan Jalan lingkungan Pemukiman /Gang
- ❖ Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai desa/Balai Kemasyarakatan
- ❖ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Desa
- ❖ Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
- ❖ Pembangunan/Rehabilitasi tembok Penahan Tanah/Tebing
- ❖ Pembangunan/Rehabilitasi /Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan umum.

4. Kawasan Pemukiman

- ❖ Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak

Layak Huni/Gakin

❖ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan fasilitas Jamban Umum/MCK umum dll

❖ Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Taman Bermain anak Milik desa

5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup

❖ Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik desa

6. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

❖ Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi lokal desa

❖ Dukungan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat.

7. Energi dan sumberdaya mineral

❖ Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sarana dan Prasarana energi alternatif Desa

8. Pariwisata

❖ Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa.

3.2.3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

❖ Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa

2. Kebudayaan dan Keagamaan

❖ Pembinaan Group, Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

❖ Penyelenggaraan Festival kesenian adat/ Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)

3.2.4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

• Kelautan dan Perikanan

○ **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**

○ Bantuan Perikanan (BiBit/Pakan/dll)

• Peningkatan kapasitas aparatur Desa

○ **Peningkatan Kapasitas Kepala Desa**

○ Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

- Peningkatan Kapasitas BPD
- Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan keluarga
- **Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan**
- Dukungan Fasilitasi terhadap Keterlibatan Kelompok Masyarakat Miskin, perempuan dan Kelompok disabilitas.
- Koperasi Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
- **Pengembangan sarana Prasarana UMKM**
- Pengadaan Teknologi tepat guna untuk pengembangan Ekonomi Pedesaan non pertanian
- Fasilitasi Program Jalin Matra Penanggulangan Kemiskinan (BUMDes)
- Fasilitasi Program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (BUMDes)
- Perdagangan dan Perindustrian
- Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa

3.2.5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA

- ❖ Penanggulangan Bencana
- ❖ Keadaan Darurat
- ❖ Keadaan mendesak

BAB V

PENUTUP

Dalam membuat perencanaan pembangunan desa diperlukan partisipasi dari masyarakat, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Kepala Desa serta unsur masyarakat lain yang mendukung program pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa harus selaras dengan perencanaan yang ada di Kabupaten dan Nasional/Pusat. Pelaksanaan pembangunan desa haruslah berdasar pada empat bidang utama, yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan.

Sebagai upaya bersama untuk mewujudkan program-program pembangunan di desa, maka desa perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang berisi tentang program-program pembangunan desa selama Kepala Desa menjabat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Mela'o.. memuat agenda – agenda, isu strategis dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan secara maksimal, sehingga hasil pembangunan selama Kepala Desa menjabat diharapkan mampu membawa masyarakat Desa Mela'o.. menjadi lebih sejahtera, adil dan makmur yang berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi Desa Mela'o

LAPORAN
PENGAJIAAN KEADAAN DESA
TAHUN 2021 s.d. 2027

DESA : MELA'O

KECAMATAN : MANNA

KABUPATEN : BENGKULU SELATAN

PROVINSI : BENGKULU

I. LATAR BELAKANG

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan Desa adalah ketersediaan RPJM Desa dan RKP Desa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek Desa. Maka kualitas RPJM Desa dan RKP Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa. Dengan adanya Pengkajian Keadaan Desa, Tim Penyusun bisa mengetahui potensi yang sebenarnya yang bisa diangkat untuk bisa dikembangkan dan mengetahui masalah yang terjadi ditingkat bawah, sehingga bisa tahu dengan cara apa untuk menyelesaikannya.

II. TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Pengkajian Potensi dan masalah

III. TIM PELAKSANA PENGAJIAN KEADAAN DESA

Pengkajian keadaan Desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa dengan dibantu oleh Semua perangkat Desa khususnya Pelaksana kewilayahan atau kadus, dan juga dibantu oleh Ketua RT/RW dimasing masing wilayah.

IV. PENDEKATAN DAN METODE

Pengkajian keadaan Desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode tatap muka dengan berdiskusi, memahami dan mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga dalam hal ini pemerintah Desa bisa menjembatani dan merealisasikan kebutuhan masyarakat. Metode yang dilakukan melalui diskusi kelompok dan memetakan masalah dan potensi di masing-masing dusun guna menciptakan kajian dan tindakan yang harus dilakukan oleh Desa.

Setelah melakukan inventarisir masalah dan potensi yang ada di masing-masing dusun, kelompok memetakan kajian dari masalah dan potensi yang ada untuk dilakukan tindakan prioritas sebagai alternatif solusi dalam membangun Desa Mela'o yang lebih baik dan maju seperti yang diharapkan cita-cita Undang-Undang Desa.

Selain hal tersebut, forum juga menyepakati delegasi/perwakilan masyarakat yang akan memperjuangkan usulan program dan kegiatan dusunnya melalui forum musrenbang Desa.

V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, kalender musim, bagan hubungan antar lembaga/kelembagaan, data aset Desa, dan BUMDESA. Semua alat kaji itu dijadikan dasar untuk Tim penyusun untuk merumuskan dan merencanakan dokumen RPJM Desa ini. Semua dijadikan acuan untuk bisa melihat potensi dan masalah yang ada, sehingga Tim Penyusun bisa menentukan langkah apa yang bisa diambil dan dilaksanakan untuk kedua hal tersebut.

VI. PROSES PELAKSANAAN

- a. Kepala Desa menyampaikan visi misinya yang menjadi visi misi Desa.
- b. Tim Penyusun menjabarkan visi misi Kepala desa dengan menindaklanjuti hasil dari Musdes Perencanaan Desa dalam penyusunan RPJM Desa
- c. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- e. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa.

VII. HASIL KAJIAN DAN KESIMPULAN

berdasarkan hasil kajian dan data yang dikumpulkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Ada potensi di tiap tiap lingkungan yang harus di angkat dan dikembangkan.
- b. Setiap masalah di lingkungan dapat diketahui dan segera dicarikan solusinya.
- c. Menentukan prioritas program dan kegiatan di masing-masing yang akan di bawa ke Musrenbang Desa penyusunan pembangunan selama 6 (enam) tahun.

VIII. RENCANA KERJA TINDAK LANJUT

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan Desa. Setelah Tim Penyusun melaksanakan kegiatan pengkajian kaadaan kondisi Desa, dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, maka segeralah untuk menyusun semua bentuk kebutuhan dari masyarakat dalam Dokumen RPJM Desa Tahun 2021-2027, yang dilalui dengan proses musyawarah.

Mela'o, 1 November 2021
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui,
Kepala Desa

(RAHIMAN)


(YARSISMAN)

PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH DUSUN 1

DESA : MELA'O
 KECAMATAN : MANNA
 KABUPATEN : MANNA
 PROVINSI : BENGKULU

No.	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
1.	Di tiga dusun pada musim kemarau kekuarangan air bersih	Debet sumber air bersih semakin berkurang	<ul style="list-style-type: none"> • Sungai • Sumber Air Di Luar Desa • Biaya Dari Swadaya 	Pembangunan bak penampungan air hujan (bak tadah hujan)	Pembangunan bak penampungan air hujan (bak tadah hujan)
		banyak pipa-pipa yang bocor		penggantian pipa-pipa saluran air yang bocor	penggantian pipa-pipa saluran air yang bocor
2.	di Dusun 1 sebagian besar rumah penduduk tergenang air pada musin hujan	parit/selokan banyak yang rusak dan tersumbat	<ul style="list-style-type: none"> • Selokan / Parit • Batu, Pasir • Gotong Royong 	perbaiki parit/saluran air	perbaiki parit/saluran air
		tangkis di sungai jebol sepanjang 50 m		perbaiki tangkis di sungai julasi	perbaiki tangkis di sungai julasi
3.	banyak anak balita di Dusun 1 menderita penyakit demam berdarah	kesadaran ibu-ibu tentang kesehatan rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Puskesmas Pembantu • Posyandu • Kader Yandu 	pembinaan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak	mengadakan imunisasi bagi anak balita di rw 13
		posyandu belum mengadakan imunisasi campak		mengadakan imunisasi bagi anak balita di Dusun 1 melalui posyandu	
		lingkungan di DUSUN 1 kurang sehat		mengadakan gerakan kebersihan lingkungan	
4.	jalan Desa di wilayah rusak berat	banyak dilalui kendaraan besar (truk besar)	<ul style="list-style-type: none"> • Batu • Pasir • Tenaga Gotong Royong 	pembuatan portal dengan penarikan retribusi melalui keputusan Desa	pengerasan jalan Desa di wilayah Dusun 1 sepanjang 1.500 m
				pengerasan jalan	pembuatan/pemasangan portal pada jalan masuk Desa
5.	kud kurang bermanfaat dalam memasarkan hasil pertanian	pengurus kud tidak aktif membina para petani	<ul style="list-style-type: none"> • Ada Program Pelatihan • Kredit Bunga 	penambahan dana melalui kredit bunga rendah	penambahan dana (modal melalui kredit bunga rendah)
		terbatasnya dana untuk pembelian hasil pertanian			

**BERITA ACARA
SOSIALISASI RPJMDES PRIODE 2021-2027**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Mela'o Kecamatan Manna Kabupaten Manna Provinsi BENGKULU dalam rangka Sosialisasi RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat : Kantor Desa Mela'o

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah Desa tentang Sosialisasi RPJM Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Sosialisasi RPJM Desa adalah:

A. Materi

1. Lampiran RPJMDES

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah :	NURMA NENGSIH	dari Ketua BPD
Notulen :	YARSISMAN	dari Sekretaris BPD
Narasumber :	1. RAHIMAN	dari Kepala desa
	2.	dari Ketua Tim Penyusun
	3.	dari Pendamping Desa
	4.	dari
	5.	dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang Sosialisasi RPJM Desa yaitu :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi Oleh Semua Peserta yang hadir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mela'o,

2021



RAHIMAN



NURMANENGSIH

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

Tanda Tangan

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RPJM DESA**

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1.				1.
2.				2.
3.				3.
4.				4.
5.				5.
6.				6.
7.				7.
8.				8.
9.				9.
10.				10.
11.				11.
12.				12.
13.				13.
14.				14.
15.				15.
16.				16.
17.				17.
18.				18.
19.				19.
20.				20.
21.				21.
22.				22.
23.				23.
24.				24.
25.				25.
26.				26.

61.				61.
62.				62.
63.				63.
64.				64.
65.				65.
66.				66.
67.				67.
68.				68.
69.				69.
70.				70.
71.				71.
72.				72.
73.				73.
74.				74.
75.				75.

Notulen

.....

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA MELA'O KECAMATAN MANNA
KABUPATEN MANNA**

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
RPJM DESA TAHUN 2021 – 2027

Pada hari ini tanggal bulan tahun
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. RAHIMAN | Kepala Desa Mela'o dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mela'o selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU |
| 2. NURMANENGSIH | Ketua BPD Desa Mela'o. |
| FERO | Wakil Ketua BPD Desa Mela'o dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mela'o. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2021 – 2027 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2021 – 2027 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2021 – 2027 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Manna untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Mela'o,

2021

Kepala Desa Mela'o



Official stamp of Kepala Desa Mela'o, Kecamatan Mela'o, Kabupaten Mela'o. The stamp is circular with a purple border and contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR", "KEPALA DESA MELA'O", and "KECAMATAN MELA'O". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

RAHMAN

Ketua BPD Mela'o



Official stamp of Ketua BPD Mela'o, Kecamatan Mela'o, Kabupaten Mela'o. The stamp is circular with a purple border and contains the text "BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MELA'O" and "KECAMATAN MELA'O". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

NURMANENGSIH

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MELA'O
Nomor :

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2021 – 2027
DESA MELA'O KECAMATAN MANNA KABUPATEN MANNA

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;
- b. bahwa Kepala Desa Mela'o Kecamatan Manna. Kabupaten Manna Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2021 – 2027; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2021 – 2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Manna Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manna Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Manna Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manna Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Manna Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Manna (Berita Daerah Kabupaten Manna Tahun 2016 Nomor 16);
20. Peraturan Bupati Manna Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Manna Tahun 2017 Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Manna Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Bupati Manna Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Manna Tahun 2018 Nomor 73); dan
23. Peraturan Bupati Manna Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Manna Nomor 40 Tahun 2019.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mela'o pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal _____ yang bertempat di Balai Desa Mela'o Kecamatan Manna Kabupaten Manna.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2021 – 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Desa MELA'O

Pada tanggal, November 2021

Ketua BPD Mela'o



NURMANENSIH



Hari : Senin
 Tanggal : 4 Oktober 2021
 Tempat : Gedung Serbaguna
 Kantor Desa Mela'o.
 Acara : Musdes
 Perencanaan Desa
 Penyusunan RPJM
 Desa.....



Hari : Senin
 Tanggal : 18 Oktober 2021
 Tempat : Rumah Pak Muktar
 S.E (Kadus)
 Acara : Musyawarah Dusun
 Pengkajian Keadaan
 Desa (PKD)



Hari : Selasa
 Tanggal : 30 November 2021
 Tempat : Gedung Serbaguna
 Kantor Desa Mela'o
 Acara : Musrenbang Desa
 Dalam rangka
 penentuan
 prioritas kegiatan
 selama 6 (enam)
 tahun

	<p>Hari : Selasa Tanggal : .30 November 2021 Tempat : Gedung Serbaguna Kantor Desa Mela'o Acara : Musdes Pembahasan dan Penetapan RPJM Desa</p>
<p>DST....</p>	<p>DST....</p>

